

BAB II

KAJIAN TEORI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, *FINTECH, DAN VIRTUAL ASET*

A. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Money Laundering atau pencucian uang merupakan istilah yang kali pertama digunakan di Amerika Serikat. Istilah tersebut menunjuk kepada pencucian hak milik mafia, yaitu hasil usaha yang diperoleh secara gelap yang dicampurkan, dengan maksud menjadikan seluruh hasil tersebut seolah-olah diperoleh dari sumber yang sah. Singkatnya istilah *money laundering* kali pertama digunakan dalam konteks hukum dalam sebuah kasus di Amerika Serikat pada tahun 1982. Kasus tersebut menyangkut denda terhadap pencucian uang hasil penjualan kokain Columbia.⁴³

Money Laundering diistilahkan dengan pemutihan uang, pendulangan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (*legitimizing illegitimate income*). Kata *money laundering* berkonotasi beragam, ada yang menyebutnya sebagai *dirty money*, *hot money*, *illegal money* atau *illicit money*. Dalam istilah Indonesia juga disebut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap.⁴⁴

⁴³ M. Arief Amrullah, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Bayumedia Publishing, 2004, Cet. Kedua, hlm. 8.

⁴⁴ Ivan Yustiavandana, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, Cet. Pertama, hlm. 11.

Sampai saat ini, tidak ada atau belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang atau *Money Laundering*. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini menggarisbawahi, dewasa ini istilah *Money Laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Black's Law Dictionary karya Henry Campbell, *money Laundering* didefinisikan sebagai berikut. “*Term used to describe Investment or Other Transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that its original source cannot be traced*”, yang dapat diartikan sebagai “istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan investasi atau transfer uang lainnya yang mengalir dari pemerasan, transaksi obat terlarang dan sumber ilegal lainnya ke dalam sumber yang sah secara hukum, sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak”. Terdapat beberapa pengertian lain dari *money laundering* yang telah dihimpun oleh Aziz Syamsuddin dalam bukunya dari berbagai sumber, sebagai berikut:⁴⁵

a. Menurut Sarah N. Welling

“*Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate*”. Pencucian uang adalah proses

⁴⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Cet. Keempat, hlm. 18.

dimana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber (pendapatan) ilegal atau aplikasi pendapatan ilegal dan kemudian menyamarkan sumber (pendapatan) tersebut agar terlihat seperti sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku.

b. Menurut David Fraser

“Money laundering is quite simply the process through which “dirty” money (proceeds of crime) is washed through “clean” or legitimate sources and enterprises so that “bad guys” may more safely enjoy their ill’ gotten gains”. Pencucian uang kurang lebih adalah proses dimana uang “kotor” (hasil dari tindak pidana) dicuci menjadi “bersih” atau uang kotor yang dibersihkan melalui suatu sumber hukum dan perusahaan yang legal sehingga “para penjahat” dapat dengan aman menikmati hasil tindak pidana mereka.

c. Departemen Perpajakan Amerika Serikat

Mendefinisikan tentang pencucian uang adalah sebuah kegiatan memproses uang, yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindakan pidana, yang dialihkan, ditukarkan, diganti, atau disatukan dengan dana yang sah, dengan tujuan untuk menutupi ataupun mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari, atau diasosiasikan dengan, kegiatan yang tidak jelas menjadi sah.

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) merumuskan pengertian *Money Laundering* adalah “proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelaku menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.”⁴⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, memberikan definisi “pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.⁴⁷

Tindak pidana pencucian uang memiliki definisi yang beragam. Namun pada hakikatnya pencucian uang merujuk pada upaya pelaku untuk mengurangi ataupun menghilangkan Resiko ditangkap ataupun uang yang dimilikinya disita sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilegal itu yakni memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mengonsumsi uang tersebut dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian menyimpan uang hasil kegiatan ilegal adalah sama dengan mencuci uang tersebut, walaupun si pelaku tindak pidana sendiri hanya menyimpan uang tersebut dan tidak mengeluarkan uang tersebut karena belum “dicuci”.⁴⁸

⁴⁶ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, hlm. 9.

⁴⁷ Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, hlm. 19.

2. Tindak Pidana Asal

Pencucian uang adalah suatu kejahatan (*underlying crime*) yang berasal dari tindak pidana lainnya (*predicate crime*) sebagai asal dana. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, *predicate crime* atau *predicate offence* adalah delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci. Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Pidana tersebut akan menjadi dasar, apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang atau tidak.

Ada beberapa pertimbangan suatu tindak pidana dikaitkan dengan undang-undang anti pencucian uang. Pertama, kejahatan tersebut sangat berbahaya bagi kemanusiaan seperti tindak pidana terorisme. Kedua, kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan asal sangat besar seperti penipuan dan korupsi. Ketiga, kejahatan itu berdampak sangat merusak seperti peredaran dan penyelundupan narkoba.⁴⁹

Hasil tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang menjadi asal dari harta kekayaan tersebut. Tindak pidana yang dimaksud, yaitu:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;

⁴⁹ Ivan Yustiavandana, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, hlm. 54.

- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanaan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang Perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih.

Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Adapun pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan

Sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. Seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebut sebagai tindak pidana asal. Artinya tindak pidana itulah, dapat terjadi pencucian uang, sehingga tidak hanya korupsi yang dapat memunculkan pencucian uang, akan tetapi juga

tindak pidana lain misalnya tindak pidana pencurian, penipuan, narkoba, dan terorisme.⁵⁰

3. Tahapan Pencucian Uang

Adapun tahapan-tahapan pencucian uang agar asal usul uang tersebut tidak diketahui atau tidak dapat dilacak, para pelaku umumnya memakai tiga tahapan dalam melakukan proses *money laundering*. Menurut Gerry A. Perguson bahwa *money laundering* terdiri atas tiga tahapan, sebagai berikut:

a. *Placement*

Placement, yaitu penempatan uang hasil kejahatan atau perbuatan melawan hukum ke dalam deposito bank, real estate, atau saham-saham, konversi ke mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing untuk sementara waktu (di sini bank, real estate, dan perusahaan bertindak selaku laundering/binatu).

b. *Layering*

Layering, yaitu membuat transaksi-transaksi keuangan yang kompleks dan rumit serta berlapis-lapis, yang dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas dan rahasia profesional, sering melibatkan beberapa negara sehingga sulit pelacakan oleh penegak hukum dalam upaya mendekati jaringan “*money laundering*”

⁵⁰ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Jakarta: Kencana, 2016, Cet. Pertama, hlm. 95-96.

c. *Integration*

Integration, yaitu berupa tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Biasanya yang sering dilakukan adalah menempatkan uang di bank yang bersangkutan. Dengan cara lain, pemilik uang yang bersangkutan bisa memakai uang secara terang-terangan, karena dapat disebutkan asal usulnya. Pada tahap ini, uang hasil kejahatan benar-benar telah bersih dan sulit untuk dikenali atau diklaim sebagai hasil kejahatan.⁵¹ Pendapat lainnya diberikan oleh Jeffrey Robinson mengenai tahapan pencucian uang, sebagaimana dikutip oleh Aziz Syamsuddin⁵² dalam bukunya sebagai berikut:

1) Penempatan Uang (*Placement*)

Upaya menempatkan dana tunai yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan dan tidak dicurigai untuk selanjutnya diproses ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan, sehingga jejak seputar asal usul dana tersebut dapat dihilangkan. Pada tahap *placement* ini, pelaku tindak pidana pencucian uang memasukkan dana ilegalnya ke rekening perusahaan fiktif seperti perusahaan bidang perhiasan batu berharga, atau mengubah dana menjadi *monetary instruments* seperti *traveler's cheques*, *money order*, dan *negotiable instruments* lainnya kemudian menagih uang itu serta

⁵¹ *Ibid*, hlm. 94.

⁵² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, hlm. 20.

mendepositokannya ke dalam rekening-rekening perbankan (*bank accounts*) tanpa diketahui.

2) Pelapisan Uang (*Layering*)

Jumlah dana yang sangat besar dan ditempatkan pada suatu bank tentu akan menarik perhatian dan menimbulkan kecurigaan pihak otoritas moneter negara bersangkutan akan asal usulnya. Karena itu, pelaku melakukan pelapisan (*layering*) atau yang juga disebut *heavy soaping* melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk memutuskan/memisahkan hubungan antara dana yang tersimpan di bank dan tindak pidana yang menjadi sumber dana tersebut. Tujuannya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Metode pelapisan uang yang paling umum digunakan adalah dengan mengirimkan dana ke negara yang menjadi “surga” bagi dunia perbankan, seperti Cayman Islands, Panama, Bahama, Netherlands Antilles. Pada saat dana tersebut keluar dari negara tempat tindak pidana, didukung kuatnya tingkat kerahasiaan bank, asal dari dana sulit dilacak. Untuk menambah kompleksitas, dana sebelumnya dialihkan kepada perusahaan fiktif, atau dengan dalih utang ataupun pinjaman.

Adanya jumlah uang yang berbeda-beda dengan frekuensi transfer dana yang tinggi semakin mempersulit proses pelacakan. Perpindahan dana tersebut tidak dilakukan satu kali saja melainkan berkali-kali dengan tujuan mengacaukan alur transaksi, sehingga

tidak dapat dikejar ataupun diikuti alurnya. Setidaknya, dalam proses pelapisan uang, ada dua atau tiga yurisdiksi negara yang dilibatkan.

3) Penyatuan Uang (*Integration/Repatriation/Spin Dry*)

Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis yang sah, atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Penyatuan uang melibatkan pemindahan sejumlah dana yang telah melewati proses pelapisan yang teliti dan kemudian disatukan dengan dana yang berasal dari kegiatan legal ke dalam arus perputaran dana global yang begitu besar. Mengingat adanya berbagai instrumen keuangan, seperti *letters of credits*, pinjaman, asuransi, *bill of lading*, *bank notes*, dan surat berharga lainnya, keberadaan awal dari dana tidak terdeteksi.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor8 Tahun 2010, yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah:

- d. Pertama, setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi.
- e. Kedua, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor8 Tahun 2010.
- f. Ketiga, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor8 Tahun 2010.
- g. Keempat, bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor8 Tahun 2010.

h. Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara dan pidana denda (diatur dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan (2), dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

1) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tertulis:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usur harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

2) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tertulis:

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena

tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

3) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tertulis:

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

4) Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tertulis:

“Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.”

5) Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tertulis:

“Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:

- a) Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c) Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d) Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi

Korporasi.”

- 6) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tertulis:
“Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”
- 7) Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tertulis:
“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a) Pengumuman putusan hakim;
 - b) Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c) Pencabutan izin usaha;
 - d) Pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e) Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f) Pengambil alihan Korporasi oleh negara.”
- 8) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tertulis:
“Harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, pidana tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.”
- 9) Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tertulis:
“Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda

tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.”

10) Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tertulis:

“Dalam hal penjualan harta kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.”

11) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tertulis:

“Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.”⁵³

B. Badan Anti Pencucian Uang di Indonesia

1. Pihak Pelapor

Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan lembaga independen

⁵³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, hlm. 24.

yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Pihak pelapor meliputi:

a. Penyedia Jasa Keuangan

Penyedia jasa keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan baik secara formal maupun nonformal, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bank;
- 2) Perusahaan Pembiayaan;
- 3) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi;
- 4) Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- 5) Perusahaan Efek;
- 6) Manajer Investasi;
- 7) Kustodian;
- 8) Wali Amanat;
- 9) Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro;
- 10) Pedagang Valuta Asing;
- 11) Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
- 12) Penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*.
- 13) Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
- 14) Pegadaian;
- 15) Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka;
- 16) Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang;
- 17) Penyedia Barang dan/Jasa Lain;
- 18) Perusahaan properti/agen properti;
- 19) Pedagang kendaraan bermotor;
- 20) Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
- 21) Pedagang barang seni dan antik; atau
- 22) Balai Lelang.⁵⁴

2. Lembaga Pengawas dan Pengatur

Lembaga pengawas dan pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor.⁵⁵

⁵⁴ Muhammad Yusuf, dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2011, Cet. Pertama, hlm. 24.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 44.

- a. Bank Indonesia;
- b. BAPEPAM-LK sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- c. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- d. Bapebbti;
- e. Direktorat Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- f. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Lembaga Penegak Hukum

- a. Kepolisian;
- b. Kejaksaan;
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- d. Badan Narkotika Nasional (BNN);
- e. Direktorat Jenderal Pajak;
- f. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- g. Pengadilan.⁵⁶

4. Lembaga lainnya

- a. Komite TPPU;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Presiden;
- d. Masyarakat.

C. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Etimologi kata pencegahan berasal dari kata cegah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata cegah mempunyai arti menahan atau merintang dan pencegahan adalah “proses, cara, perbuatan mencegah, pencegahan dan penolakan.”⁵⁷ Sedangkan pencegahan dalam sudut pandang hukum dapat diartikan suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal

⁵⁶ Muhammad Yusuf, dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, hlm. 46.

⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus versi online/Dalam Jaringan*. Diakses dari <http://kbbi.web.id/efektif/>, 30April 2020.

dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan tersebut dapat diambil beberapa langkah penindakan (represif) disamping langkah (preventif).⁵⁸

Usaha mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka dibentuk satu lembaga independen, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang berwenang:

1. Meminta, mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
2. Menetapkan pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
3. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
5. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
6. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang;
dan
7. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

⁵⁸ Pengertian Pencegahan, <https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>, 30 April 2020.

Salah satu kewenangan PPATK yang perlu diketahui yakni berkaitan dengan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan. Hal ini penting diketahui karena salah satu yang akan ditelisik oleh PPATK, adalah terjadinya Transaksi Keuangan Mencurigakan, baik pada penyedia jasa keuangan, misalnya bank, *leasing* maupun penyedia barang dan/atau jasa lain misalnya *dealer* mobil atau pedagang logam mulia.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Transaksi Keuangan Mencurigakan, adalah:

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini;
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.⁵⁹

Sebagai salah satu *entry* masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi Resiko dipergunakan sebagai

⁵⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, hlm. 97.

sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain⁶⁰. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau lebih dikenal umum dengan *Know Your Customer* (KYC) pada penyedia jasa keuangan merupakan hal yang penting dan pertama kali dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya pencucian uang, karena kita tahu bahwa penyedia jasa keuanganlah yang berhadapan langsung terlebih dahulu dengan orang yang ingin melakukan pencucian uang baik dengan cara berhadapan atau secara virtual dengan menggunakan perangkat elektronik.

Pihak yang berwenang untuk mengeluarkan pedoman dan melakukan pengawasan terhadap prinsip mengenali pengguna jasa adalah lembaga pengawas dan pengatur seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga lainnya yang berwenang. Selain itu ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) yang juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ketentuan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa dan pengawasan.

Kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dilakukan pada saat melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa, terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian

⁶⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Cet. Ketiga, hlm. 72-73.

uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, atau pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Prinsip mengenali pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat, identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, pemantauan transaksi pengguna jasa.

1. Identifikasi Pengguna Jasa

Jika melakukan hubungan usaha setiap orang wajib memberikan identitas lengkap kepada Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya. Dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut.

PJK wajib memastikan pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau atas nama orang lain dengan meminta informasi mengenai identitas dokumen pendukung dari pengguna jasa dan orang lain tersebut. Jika dokumen yang diberikan oleh pengguna jasa tidak lengkap maka pihak pelapor wajib menolak transaksi dengan orang tersebut. Dan PJK wajib menyimpan catatan dan dokumen yang berisi identitas pelaku transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa.

2. Verifikasi Pengguna Jasa

Verifikasi dilakukan terhadap bukti identitas nasabah yang diminta oleh pihak pelapor dengan syarat harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh setiap lembaga pengawas dan pengatur. PJK harus memperoleh keyakinan mengenai identitas nasabah baik perseorangan maupun perusahaan. Prosedur pembuktian identitas nasabah dengan cara melihat masa berlakunya dan instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut.

Pemutusan hubungan usaha dapat dilakukan oleh PJK apabila pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa atau PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. Setelah itu PJK wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

3. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa

Terdapat hal-hal pokok guna menganalisis suatu transaksi:

- a. Apakah jumlah nominal dan frekuensi transaksi konsisten dengan kegiatan normal yang selama ini dilakukan oleh nasabah.
- b. Apakah transaksi yang dilakukan wajar dan sesuai dengan kegiatan usaha, aktivitas dan kebutuhan nasabah.
- c. Apakah pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah tidak menyimpang dari pola transaksi umum untuk nasabah sejenis.
- d. Apabila transaksi yang dilakukan sifatnya internasional, apakah nasabah

memiliki alasan yang kuat untuk menjalin usaha dengan pihak di luar negeri.

- e. Apakah nasabah melakukan transaksi dengan nasabah yang tergolong dalam nasabah beresiko tinggi (*high risk customer*).

Apabila dirasa belum cukup PJK dapat melakukan penundaan transaksi atas inisiatif sendiri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan. Penundaan tersebut dilakukan dalam hal pengguna jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana atau diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.

D. Pengertian Finance Technology

Finance Technology (Fintech) merupakan “pemanfaatan teknologi untuk memberikan peLayanan yang lebih baik dalam keuangan ataupun perbankan.”⁶¹ Layanan ini tentunya akan memudahkan konsumen, sehingga akan semakin berkembang, dan akhirnya menghasilkan industri tersendiri yang produknya bekerja sama dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional. Meskipun adapula produk dari industri *Fintech* yang bekerja sama dengan produk dari lembaga keuangan konvensional seperti perusahaan perbankan, investasi, dan perasuransian.

⁶¹ Anonim, *Finansialku*, diakses melalui <https://www.finansialku.com>, pada tanggal 13 April 2020 pukul 13.49 WIB

Fintech adalah “penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, Layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”⁶² *Fintech* merujuk pada penggunaan perangkat lunak dan platform digital untuk memberikan peLayanan atau Layanan finansial pada konsumen. *Fintech* memiliki potensi yang tidak terbatas. Sebagai alat dan teknologi baru yang sedang berkembang, serta sebagai tantangan yang dihadapi oleh model bisnis lama, Layanan atau peLayanan keuangan model ini dapat disertai dengan kecepatan, reliabilitas, dan efisiensi lebih.

1. Produk - Produk *Finance Technology*

Produk dan Layanan *Fintech* sangat terjangkau dan efisien, terutama bagi konsumen yang tinggal di lokasi atau daerah yang tidak memiliki struktur ekonomi modern. *Fintech* tidak hanya dapat membuat produk dan Layanan finansial ini terjangkau, *Fintech* juga dapat membuat biaya yang berkaitan dengan kedua hal tersebut menjadi lebih murah.

Menggabungkan *Fintech* dengan telepon dan jaringan seluler yang memadai akan memperluas jaringan finansial di seluruh dunia, sehingga tidak ada lagi konsumen yang berada di luar jangkauan sistem keuangan satu ini. Meski demikian, perangkat digital seperti ini seringkali dapat mengganggu model bisnis yang telah ada sebelumnya dengan membuat Layanan baru

⁶² Normand Edwin Elnizar, *Aspek Hukum Finance technology di Indonesia yang Wajib Diketahui Lawyer* diakses melalui <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 13 April 2020 pukul 15.21 WIB

yang lebih efisien dalam memberikan peLayanan yang berkaitan dengan keuangan.

Banyak produk *Finance Technology* di Indonesia, terutama yang masih berupa *start up*. Hal ini dikarenakan keperluan finansial yang berkembang pesat di tanah air sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelas yang ada. Berikut macam-macam *Finance Technology* di Indonesia:

a. Perusahaan Investasi *Online*

Layanan finansial ini disediakan oleh bank-bank yang ada di Indonesia, baik bank pemerintah maupun swasta. Bisa digunakan sebagai investasi secara online, misalnya investasi reksadana, pembelian aset finansial seperti saham, asuransi, obligasi, dan lain-lain.

b. *Peer-to-peers Lending*

Finance Technology jenis ini memberikan alternatif wadah investasi sekaligus menawarkan pinjaman usaha. Apabila reksadana bertujuan untuk menghimpun pemodal besar, *P2P lending* merupakan sebaliknya. Pinjaman usaha yang ditawarkan pun merupakan pemilik usaha kecil dan menengah (UKM). Contoh *Finance Fechnology* ini di Indonesia adalah Amartha.com.

Pemilik modal merupakan calon investor yang dapat mempelajari program investasi yang ditawarkan melalui website tersebut, sekaligus mengawasi ke mana modal mereka disalurkan dan perkembangan investasinya karena semua data dilaporkan secara berkala dan terbuka

oleh Amarnya.com. Modal awal yang diperlukan pun terjangkau, yakni mulai tiga juta rupiah.

Modal tersebut akan membantu pemilik UKM untuk melanjutkan usaha maupun membuka usaha dan yang disasar biasanya memang mereka yang tinggal di daerah terpencil yang masyarakatnya memiliki kesulitan untuk mengakses pinjaman maupun Layanan finansial lainnya.

c. Crowdfunding

Platform digital ini sedikit mirip dengan *peer-to-peer lending*, namun uang yang dikumpulkan secara gotong-royong melalui website *crowdfunding* tidak selalu dimaksudkan untuk memberikan modal usaha bagi mereka yang membutuhkan. Ada website *crowdfunding* yang khusus dibuat untuk tujuan sosial, seperti AyoPeduli.com.

Crowdfunding dapat digunakan untuk membuat proyek pengumpulan dana baru untuk bidang tertentu seperti pendidikan, lingkungan, hingga kesehatan. Ada yang bertujuan untuk membangun sekolah di daerah tertinggal, donasi untuk saudara yang sedang sakit, dan lain-lain.

d. Mobile Payments/online Banking

Transaksi finansial ini meliputi pembayaran tagihan bulanan, transfer uang, pembayaran belanja pada pedagang di merchant digital, informasi saldo maupun mutasi rekening, dan masih banyak lagi.

e. Risk and Investment Management

Risk and Investment Management merupakan perencanaan keuangan berbentuk digital yang akan membantu para pengguna untuk membuat rencana keuangan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada.

f. Marketplace

Marketplace merupakan platform digital yang mewadahi penjual untuk menawarkan dagangannya, sekaligus memberikan kemudahan akses Layanan belanja sehingga konsumen dapat mengaksesnya melalui jaringan internet dari mana saja. Contoh produk *Finance Technology* satu ini di Indonesia pun telah menjamur, seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain

2. Kelebihan dan Kekurangan Menggunakan *Finance Technology*

Adanya perubahan transaksi yang dilakukan secara digital, sedikit demi sedikit menimbulkan dampak pada lingkungan sekitar. Baik itu dari gaya hidup masyarakat dan juga efek psikologis yang harus diterima oleh masyarakat itu sendiri. Kondisi ini pasti akan segera terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, setiap individu harus terus belajar dan mengupdate diri agar tak tertinggal dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Akan tetapi, masyarakat harus mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan yang ditimbulkan dari *Finance Technology* itu sendiri yaitu:

a. Kelebihan menggunakan *Finance Technology*, yakni⁶³:

1. Memberikan Kemudahan untuk Memberikan Donasi

Perusahaan *Finance Technology* tidak dibuat hanya untuk keperluan komersil saja, tetapi bisa digunakan untuk berdonasi untuk sesuatu yang bersifat kemanusiaan. Hanya dengan menggunakan smartphone, donasi pun dapat dilakukan dengan mudah.

⁶³ Anonim, 2017, *Produk Finance technology yang Layak Anda Coba*, diakses melalui <https://www.investree.id/>, pada tanggal 24 April 2020 pukul 13.53 WIB

2. Memberikan Kemudahan untuk Melakukan Pembayaran

Dengan menggunakan jasa *Finance Technology*, tidak perlu mengantri untuk melakukan pembayaran, ataupun merasa khawatir dengan keamanan saat harus melakukan transaksi dengan nominal yang cukup besar. *Financial Tecnology* memberikan Layanan kemudahan untuk melakukan pembayaran apapun

1) Memudahkan untuk Mengelola Keuangan

Keuangan yang dikelola dalam hal ini bukan berarti pada keuangan pada perusahaan saja, melainkan keuangan pribadi juga dapat terkelola dengan baik dengan menggunakan situs Layanan *Finance Technology* yang tersedia beraneka ragam jenisnya.

2) Memudahkan Masyarakat untuk Membuka Rekening

Finance Technology memudahkan seseorang untuk bisa membuka rekening di sebuah situs yang memang terhubung dengan bank-bank besar yang ada di Indonesia.

3) Memilih Produk Keuangan yang Sesuai dengan Kebutuhan

Produk keuangan yang ada di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dimulai dari kebutuhan untuk melakukan kredit, kredit pemilikan rumah, kredit tanpa agunan, dan lain sebagainya.

4) Memudahkan Seseorang untuk Berinvestasi

Seperti yang diketahui bersama, investasi saat ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Pasalnya, dengan investasi ini seseorang bisa menyimpan uang hingga berpuluh-puluh tahun

lamanya tanpa harus takut terkena inflasi atau lain sebagainya, karena perusahaan *finance Technology* pun hadir untuk memudahkan seseorang melakukan memilih investasi yang sesuai dengan keinginannya.

b. Kekurangan Menggunakan *Finance Technology*

Selain memiliki kelebihan, penggunaan *Finance Technology* pun memiliki sebuah kekurangan yaitu harus dipastikan keaslian situsnya dan juga harus mengetahui apakah situs tersebut telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan nama OJK. Banyaknya situs-situs pengumpulan dana yang tak jelas keberadaannya sehingga banyak menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Kehadiran *Finance Technology* memiliki tujuan utama untuk memudahkan seseorang bertransaksi. Namun, jika sudah dilabeli dengan keuntungan yang menggiurkan dan pengumpulan dana yang tidak jelas maka harus di waspadai.⁶⁴

c. Dasar Hukum *Finance Technology*

Industri *Finance Technology* terdiri dari berbagai *start up* yang masih dalam tahap perkembangan dengan bergantung dengan dana investor. Tentunya, para investor menginginkan jaminan hukum bahwa industri ini legal berdasarkan berbagai regulasi terkait. Dan untuk mendapatkan kepercayaan pengguna *Finance Technology* dalam hal perlindungan

⁶⁴ Irma Muzdalifa, dkk, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", dalam jurnal Masyarif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Diakses melalui website journal.um-surabaya.ac.id, tanggal 13 April 2020 pukul 17.30 WIB

konsumen, berbagai produk *Finance Technology* juga membutuhkan pengakuan dari regulator.

Negara Indonesia mengatur *Finance Technology* melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. *Finance Technology* merupakan salah satu instrumen keuangan inklusif yang dapat membuka kesempatan ekonomi dan memperluas akses masyarakat, terutama warga miskin, pada Layanan keuangan yang merupakan produk *Finance Technology*.

M. Ajisatria Suleiman, Direktur Eksekutif Kebijakan Publik Asosiasi *Finance Technology* Indonesia menilai, sejauh ini sebenarnya sudah ada beberapa kegiatan *Finance Technology* yang diatur dalam rezim sistem pembayaran dan sistem jasa keuangan di Indonesia, sebagai berikut:⁶⁵

1) *E-Money*

Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
- c) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan

⁶⁵ *Ibid.*

d) Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Dasar hukum yang mengatur mengenai *E-Money* yaitu PBI Nomor: 11/12/PBI/2009 jo PBI Nomor: 16/8/PBI/2014 jo PBI Nomor: 18/ 17 /PBI/2016 tentang uang elektronik (*electronic money*).

2) *E-Wallet*

Dompot elektronik (*electronic wallet*) yang selanjutnya disebut Dompot elektronik adalah Layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. Dasar hukum yang mengatur mengenai *E-Wallet* adalah PBI Nomor: 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

3) *Payment Gateway*

Payment gateway adalah Layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *proprietary channel*. Dasar hukum yang mengatur mengenai *payment gateway* adalah PBI Nomor: 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

4) *Peer to Peer (P2P) Lending*

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan Layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dasar hukum yang mengatur mengenai *Peer to Peer (P2P) Lending* adalah POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

5) *Marketplace* Reksadana

Agen penjual efek reksa dana adalah pihak yang melakukan penjualan efek reksa dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer investasi pengelola reksa dana. Dasar hukum yang mengatur mengenai *marketplace* reksadana adalah POJK Nomor: 39/POJK.04/2014 tentang agen penjual efek reksadana.

6) *Marketplace* Asuransi

Perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Dasar hukum yang mengatur mengenai *marketplace* asuransi adalah POJK Nomor:

69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi.

Selain dasar hukum di atas, terdapat dasar hukum lainnya yang digunakan sebagai acuan beroperasinya *Financial Technology*, yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan *Finance Technology*

Guna pelaksanaan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia perlu menetapkan pengaturan, pengawasan, dan pemantauan terhadap penyelenggaraan *Finance Technology*. Pengaturan, pengawasan, dan pemantauan ini penting agar penyelenggaraan *Finance Technology* dimonitor dan diarahkan dengan baik sehingga manfaat dari *Finance Technology* dapat lebih dinikmati oleh masyarakat dan berbagai resiko termasuk potensi muncul dan berkembangnya transaksi perekonomian yang tidak terawasi (*shadow economy*) dapat termitigasi dengan baik. Selain itu, pengaturan dan pengawasan ini penting untuk terus mendorong pengembangan ekosistem *Finance Technology* agar semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seiring dengan semakin diadopsinya *Finance Technology* oleh masyarakat, menjadi krusial bagi Bank

Indonesia untuk mewajibkan Penyelenggara *Finance Technology* tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen resiko dan kehati-hatian.⁶⁶

⁶⁶ https://www.bi.go.id/peraturan/sistem.../PBI_191217.pdf, diakses pada tanggal 25 April Desember 2020, pukul 17.25